



PUTUSAN

Nomor 343 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. FELICIA BANOWATY TRISNA, bertempat tinggal di Jalan Setiabudhi Nomor 25 RT.001/RW.003, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adardam Achyar, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat beralamat Kantor di Sudirman Plaza Kav AA-01, Jalan Jend. Sudirman Nomor 91, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Paskal Hyper Square Blok C-19, Jalan Pasirkaliki, Kota Bandung;
2. **PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Aceh Nomor 4, Kota Bandung;
3. **INDUK KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Matraman Raya Nomor 104, Jakarta Timur; Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Johannes Sitepu, S.H., M.H.Kes., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cikawao, Komplek Ruko Cikawao Permai Kav. B25 Nomor 51, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

ALBERTUS FELEMON SOMA Alias Drs. AF. SOMA (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Maribaya Nomor 7, Lembang, Bandung;

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt./2015



**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut
Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1538 K/Pdt./2012, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menyimpan uang pada Tergugat I sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan 9 (sembilan) lembar Surat Simpanan Khusus (Penyertaan Modal) yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu sebagai berikut:
 - 1.1. Surat Simpanan Khusus Nomor 2268/ARO/USP1/05/07, nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal; 2 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 2 Juni 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
 - 1.2. Surat Simpanan Khusus Nomor 2271/ARO/USP1/05/07., nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), diterbitkan tanggal 4 Mei 2007. jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 4 Juni 2007, suku bunga 13.5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
 - 1.3. Surat Simpanan Khusus Nomor 2272/ARO/USP1/05/07., nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterbitkan tanggal 4 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 4 Juni 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
 - 1.4. Surat Simpanan Khusus Nomor 2273/ARO/USP1/05/07., nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 9 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 9 Juni 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
 - 1.5. Surat Simpanan Khusus Nomor 2277/ARO/USP1/05/07., nominal Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 11 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 11 Juni 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;



- 1.6. Surat Simpanan Khusus Nomor 2282/ARO/USP1/05/07., nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 21 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 21 Mei 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
- 1.7. Surat Simpanan Khusus Nomor 2283/ARO/USP1/05/07., nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 23 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan jatuh tempo 23 Mei 2007, suku bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahun;
- 1.8. Surat Simpanan Khusus Nomor 2285/ARO/USP1/05/07., nominal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 24 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan, jatuh tempo 24 Juni 2007, suku bunga 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) pertahun;
- 1.9. Surat Simpanan Khusus Nomor 2286/ARO/USP1/05/07., nominal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), diterbitkan tanggal 25 Mei 2007, jangka waktu 1 (satu) bulan jatuh tempo 25 Juni 2007, suku bunga 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) pertahun;
2. Bahwa akan tetapi pada saat simpanan Penggugat tersebut di atas jatuh tempo dan Penggugat bermaksud untuk mencairkan/mengambil uang Penggugat, ternyata Tergugat I tidak mau memenuhi kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, dengan alasan uang di kas Tergugat I belum mencukupi karena uang Tergugat I yang disalurkan kepada pihak nasabah/debitur Tergugat I banyak yang macet dan Tergugat I meminta Penggugat untuk menunggu beberapa waktu;
3. Bahwa demikian pula seterusnya, setiap simpanan Penggugat jatuh tempo dan Penggugat hendak mencairkannya, Tergugat I tidak pernah mau melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan alasan yang sama, yaitu uang Tergugat I banyak yang macet pada nasabah/debitur pihak Tergugat I; Dan Tergugat I melalui pimpinannya (Turut Tergugat) selalu meminta Penggugat agar bersabar sembari memberikan janji-janji akan segera dibayarkan kepada Penggugat, namun janji tersebut tidak pernah benar adanya;
4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan/membayar uang simpanan milik Penggugat yang ada pada Tergugat I pada waktu jatuh tempo dan bunganya hingga saat gugatan ini didaftarkan, secara hukum jelas dan terbukti merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat; Kerugian mana dalam bentuk hilangnya



kesempatan Penggugat untuk menerima dan memanfaatkan uang milik Penggugat yang ada pada Tergugat berikut bunganya;

5. Bahwa karena Tergugat I adalah salah satu unit usaha dari Tergugat II dan berada di bawah tanggung jawab Tergugat II serta bahagian yang tidak terlepas/terpisahkan dari pihak Tergugat II, maka Tergugat II juga harus turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dan akibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I:

Hal ini sejalan dengan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian; yaitu sebagai berikut:

Pasal 31: Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa;

Pasal 32:

- 1) Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha;
 - 2) Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan;
 - 3) Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus;
 - 4) Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31;
6. Bahwa demikian pula, oleh karena Tergugat II adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat III, maka secara hukum Tergugat III juga harus turut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan atas kerugian yang telah diderita oleh Penggugat;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan atas kekayaan Tergugat I, dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III, berupa:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Paskal Hyper Square Blok C-19, Jalan Pasirkaliki, Kota Bandung;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Aceh Nomor 4, Kota Bandung;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Matraman Raya Nomor 104, Jakarta Timur;



8. Bahwa karena gugatan Penggugat ini telah berdasarkan kepada dalil yang benar dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 180 HIR *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka beralasan hukumnya kiranya dalam perkara ini dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar/mengembalikan uang simpanan Penggugat yang ada pada Tergugat I sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, ditambah dengan bunga sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen) per tahun, terhitung mulai sejak tanggal 2 Mei 2007, sampai dengan saat Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III membayar/melunasinya kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Subsidiair:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa di dalam gugatannya khususnya dalil angka 1, 2, 3, 4 *posita*, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan transaksi Surat Simpanan Khusus, Penggugat menyimpan uang pada Tergugat I secara berjangka dengan imbalan bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) per tahun, kemudian pada saat jatuh tempo Tergugat I tidak dapat mengembalikan



simpanan Penggugat. Atas dasar itu Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Bahwa kalaulah dalil Penggugat tersebut di atas benar *quad non* maka hemat Tergugat I, peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang dengan bunga, dan dasar pinjam-meminjam tersebut adalah persetujuan/perjanjian. Dengan demikian jika dilandaskan kepada Pasal 1233 KUHPerdata maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah perikatan yang didasarkan kepada persetujuan, dan bukan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Dua lembaga hukum tersebut berbeda satu dengan lainnya baik dari segi pengaturannya maupun dari segi akibat hukumnya, pelanggaran terhadap perikatanyang didasarkan kepada persetujuan berakibat kepada *wanprestasi*, demikian pula sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti (Subekti: 1985, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45) bahwa "apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan *wanprestasi* dengan akibat hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Sedangkan perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro (Wirjono 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 8) "Bahwa suatu perikatan yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum, tidak mengandung unsur janji. Orang tidak dapat dinamakan berjanji hal sesuatu, apabila suatu kewajiban dilimpahkan kepadanya secara bertentangan langsung dengan kemaunnya";

Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perikatan atas dasar persetujuan (ada unsur janji) dalam hal ini berupa pinjam meminjam uang, dan oleh karena itu dalam hal Tergugat I (debitur) tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka akibat hukumnya adalah *wanprestasi* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1239 KUHPerdata, dan bukan perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam *petitumnya*;

Bahwa menurut hukum acara perdata, antar *petitum* dan *positum* harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa *petitum* harus didukung oleh *posita* yang menjelaskan baik dari segi faktanya maupun segi hukumnya secara jelas. Bahwa oleh karena dalam *petitumnya*, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antar Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dijelaskandi dalam *posita* gugatan adalah perikatan yang lahir karena



persetujuan, maka hemat Tergugat bahwa antara *posita* dan *petitum* dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung, sehingga harus dinyatakan bahwa fakta ini sangat bertentangan dengan tertib Hukum Acara Perdata (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982., tanggal 8 Desember 1982; M. Ali Budiarto, S.H.: 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum*, Putusan Mahkamah Agung, hlm. 46-47). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah bertentangan antara *posita* dengan *petitum*. Sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*):

2. Gugatan Penggugat Tergugatnya Tidak Lengkap:

Kalaupun benar *quad non* bahwa Penggugat melakukan transaksi penyimpanan uang kepada Tergugat I, maka berdasarkan data dan fakta yang ada ternyata Penggugat melakukan transaksi tersebut melalui Drs. AF. Soma (Turut Tergugat *a quo*). Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor 007/PKV-JBA/JI/2003., tanggal 29 Juli 2003. Tampak bahwa Drs. AF Soma (Turut Tergugat) adalah sebagai Manajer/Pengelola Tergugat I, ini berarti Penggugat tidak pernah melakukan transaksi dengan Tergugat I (Pengurus Puskoven Jabar);

Bukti lainnya bahwa Penggugat sesungguhnya bertransaksi dengan Turut Tergugat adalah bahwa Penggugat menyetorkan semua uangnya melalui rekening atas nama Drs. AF. Soma dan bukan atas nama rekening Puskoveri Jawa Barat dan juga tidak atas nama Para Pengurus Puskoveri Jabar, dan hanya Drs. AF. Soma (Turut Tergugat) satu-satunya yang berhak menggunakan nomor rekening termaksud, dengan demikian semua uang yang masuk ke dalam rekening tersebut tidak pernah masuk dan diketahui oleh Puskoveri Jabar;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas hanya Drs. AF.Soma yang dapat menjelaskan benar tidaknya ada simpanan Penggugat, atau berapa jumlah simpanan Penggugat, atau apakah dalam bentuk tunai atau ditransfer *Bank to Bank*, dan apakah benar bahwa Drs. AF. Soma telah melakukan *vanprestasi* terhadap kewajibannya kepada Penggugat dan sebagainya dan sebagainya. Mengingat sangat pentingnya kedudukan Drs. AF. Soma dalam perkara *a quo* maka Drs. AF. Soma mutlak ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung, sehingga seharusnya kedudukan Drs. AF. Soma di dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat. Bahwa oleh karena Penggugat menempatkan Drs. AF. Soma sebagai Turut Tergugat, maka fakta ini membuktikan bahwa



Tergugatnya tidak lengkap, dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum:

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama yang ditandatangani oleh Kurator Muhammad Ismak, S.H., melalui Koran Pikiran Rakyat pada bulan Juni 2009, yang menjelaskan bahwa Albertus Felemon Soma (Turut Tergugat *a quo*) dinyatakan pailit;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 19/Pailit/2009/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 27 Mei 2009, dan Surat Undangan Kurator Muhammad Ismak, S.H., Nomor 048A/AFS-Pailit/M/11/2010., tanggal 8 Februari 2010, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Albertus Felemon Soma (AF. Soma) dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2009, dan pernyataan Pailit tersebut adalah atas nama pribadi AF Soma (bukan atas nama USP Puskoveri Jawa Barat);
- b. Bahwa di dalam Surat Undangan Kreditur AF. Soma yang diterbitkan oleh Kurator Muhammad Ismak, S.H., terdaftar nama Penggugat sebagai salah seorang Kreditur AF. Soma;

Dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat adalah Kreditur dari AF. Soma secara pribadi (bukan Kreditur USP Puskoveri). Dengan demikian terbukti bahwa Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Penggugat adalah bukan terhadap USP Puskoveri Jabar (Tergugat I), dan oleh karenanya demi hukum harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I, sehingga dari sudut hukum secara perdata, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap eksistensi Tergugat I, dan atas dasar itu gugatan Penggugat harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa di dalam gugatannya khususnya dalil angka 1, 2, 3, 4 *posita*, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan transaksi Surat Simpanan Khusus, Penggugat menyimpan uang pada Tergugat I secara berjangka dengan imbalan bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) per tahun, kemudian pada saat jatuh tempo Tergugat I tidak dapat mengembalikan simpanan Penggugat;



Bahwa kalaulah dalil Penggugat tersebut di atas benar *quad non*, maka hemat Tergugat II, peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pinjam meminjam uang dengan bunga, dan dasar pinjam meminjam tersebut adalah kesepakatan atau persetujuan. Dengan demikian jika dilandaskan kepada Pasal 1233 KUHPerdara maka hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah perikatan yang didasarkan kepada persetujuan dan bukan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Dua lembaga hukum tersebut berbeda satu dengan lainnya baik dari segi pengaturannya maupun dari segi akibat hukumnya, pelanggaran terhadap perikatan yang didasarkan kepada persetujuan berakibat kepada *wanprestasi*, demikian pula sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti (Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, hlm. 45) bahwa "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan *wanprestasi*" dengan akibat hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Sedangkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro (Wirjono: 1984, *Perbuatan Melanggar Hukum*, hlm. 8) "Bahwa suatu perikatan yang bersumber pada perbuatan melanggar hukum, tidak mengandung unsur janji. Orang tidak dapat dinamakan berjanji hal sesuatu, apabila suatu kewajiban dilimpahkan kepadanya secara bertentangan langsung dengan kemauannya";

Bahwa oleh karena hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perikatan atas dasar persetujuan dalam hal ini berupa pinjam meminjam uang, dan dalam hal Tergugat I (debitur) tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka akibat hukumnya adalah *wanprestasi* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1239 KUHPerdara, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa menurut hukum acara perdata, antara *petitum* dan *positum* harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa *petitum* harus didukung oleh *posita* yang menjelaskan baik dari segi faktanya maupun segi hukumnya secara jelas. Bahwa oleh karena dalam *petitumnya*, Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dijelaskan di dalam *posita* gugatan adalah pinjam meminjam uang, maka hemat Tergugat II bahwa antara *posita* dan *petitum* dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung, sehingga harus dinyatakan bahwa fakta ini sangat bertentangan dengan tertib hukum acara perdata (lihat



Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982., tanggal 8 Desember 1982; M. Ali Budiarto, S.H.: 2005, *Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung*, hlm. 4647). Dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Drs. AF. Soma atau Turut Tergugat dalam pailit, akan tetapi apa yang dimaksud dengan istilah dalam pailit dalam konteks eksistensi AF. Soma tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat di dalam *positanya*. Istilah dalam pailit adalah istilah yang dikenal di dalam hukum (terminologi hukum) sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan oleh karenanya penggunaan istilah dalam pailit tersebut harus mendapat penjelasan di dalam *posita* gugatan;

Fakta bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penggunaan istilah dalam pailit tersebut, maka eksistensi istilah dalam pailit tersebut hemat Tergugat II berakibat kepada tidak jelasnya gugatan Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Penggugat. Tergugatnya Tidak Lengkap;

Kalaupun benar *quad non* bahwa Penggugat melakukan transaksi penyimpanan uang kepada Tergugat I, maka berdasarkan data dan fakta yang ada ternyata Penggugat melakukan transaksi tersebut melalui Drs. AF. Somo (Turut Tergugat *a quo*). Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak kerja Nomor 007/PKV-JBA//1/2003., tanggal 29 Juli 2003, antara Tergugat II dengan Tergugat I (Drs. AF Soma/Turut Tergugat *a quo*) tampak bahwa Turut Tergugat adalah sebagai Manajer Tergugat II, ini berarti Penggugat tidak pernah melakukan Transaksi dengan Tergugat II (Pengurus Puskoveri Jabar). Bukti lainnya bahwa Penggugat sesungguhnya bertransaksi dengan Turut Tergugat adalah bahwa Penggugat menyetorkan semua uangnya melalui rekening atas nama Drs. AF. Soma dan buka atas nama rekening Puskoveri Jawa Barat dan juga tidak atas nama Para Pengurus Puskoveri Jabar, dan hanya Drs. AF. Soma (Turut Tergugat) satu-satunya yang berhak menggunakan Nomor rekening termaksud, dengan demikian semua uang yang masuk kedalam rekening tersebut tidak pernah masuk dan diketahui oleh Puskoveri Jabar; Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelas hanya Drs. AF. Soma yang dapat menjelaskan benar tidaknya simpanan Penggugat, atau berapa jumlah simpanan Penggugat, atau apakah dalam bentuk tunai



atau ditransfer *Bank to Bank*, dan apakah benar bahwa Drs. AF. Soma telah melakukan *wanprestasi* terhadap kewajibannya kepada Penggugat, dan sebagainya. Mengingat sangat pentingnya kedudukan Drs. AF. Soma dalam perkara *a quo*, maka Drs. AF. Soma mutlak ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung, sehingga seharusnya kedudukan Drs. AF. Soma di dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat dan bukan sebagai Turut Tergugat:

Bahwa oleh karena Penggugat menempatkan Drs. AF. Soma sebagai Turut Tergugat, maka fakta ini membuktikan bahwa Tergugatnya tidak lengkap, dengan demikian harus dinyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat:

Bahwa Tergugat III tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui siapa Penggugat, juga Tergugat III tidak pernah berhubungan dalam bentuk apapun dengan Penggugat, tegasnya tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat III, ini artinya dari aspek hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Tergugat III; Bahwa di dalam *posita* gugatan, Penggugat mengaitkan eksistensi Tergugat III dengan Tergugat II dan Tergugat I, pengkaitan tersebut digambarkan seolah-olah eksistensi Tergugat II adalah bagian dan eksistensi Tergugat III. Hemat Tergugat III dalil pengkaitan tersebut adalah salah, oleh karena antara eksistensi Tergugat II dan eksistensi Tergugat III sama sekali terpisah dan berbeda satu sama lain, karena antara Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak ada hubungan diperatas (*subordinasi*). Baik Tergugat III maupun Tergugat II adalah sama-sama Koperasi yang didirikan secara masing-masing berdasarkan akta pendirian masing-masing. Berdasarkan kepada akta pendirian masing-masing tersebut, maka baik Tergugat III maupun Tergugat II adalah sama-sama badan hukum koperasi yang baik pengelolaannya dan kepengurusannya tidak saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak ada pula hubungan tanggung jawab hirarkis;

Sesuai dengan asas-asas hukum acarara perdata yang berlaku umum, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dilandasi adanya kepentingan yang cukup terhadap yang digugatnya (Tergugat) yang



membuktikan adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kenyataannya Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III, ini artinya Penggugat tidak mempunyai landasan kepentingan hukum terhadap Tergugat III, dengan demikian tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan Terhadap Tergugat III adalah menyimpang dari asas-asas umum hukum secara perdata yang berlaku umum (lihat Putusan MA RI Nomor 1357 K/Sip/1984., tanggal 27 Februari 1986. dikutip dan M. Ali Budiarto. SH; 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*. hlm. 48). Atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau masuk dalam kualifikasi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 203/Pdt.G/2010/PN Bdg, tanggal 24 November 2010, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya uang timbul dalam perkara ini sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 284/Pdt./2011/PT BDG, tanggal 24 November 2011, adalah sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 November 2010, Nomor 284/Pdt./2011/PT BDG, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1538 K/Pdt./2012, tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Felicia Banowati Trisna tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1538 K/Pdt./2012, tanggal 28 November 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 29/SRT.PDT/PK/2014/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2015;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 Hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada halaman 16 telah memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat I menyangkut simpanan Penggugat dalam bentuk piutang dalam perkara permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Bayu Handjoko terhadap AF. Soma yang di dalamnya tercatat nama Penggugat sebagai kreditur, telah selesai dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus dinyatakan ditolak, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan tepat;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyimpan uang (Simpanan Khusus) adalah pada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I (vide bukti P.1 sampai dengan P.9) dan karenanya secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah kreditur dari Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I; Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan kreditur dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat;
- Bahwa dalam hal ini, kedudukan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat adalah sebagai Manajer/Pengelola pada Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I yang diangkat oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, sehingga oleh karena itu segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dalam kedudukan sebagai Manajer/Pengelola Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I terhadap pihak ketiga (*ic.* Kreditur) adalah mengikat dan menjadi beban dan tanggung jawab Termohon Peninjauan kembali I/Tergugat I (dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III);
- Bahwa sehubungan dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dinyatakan "pailit", dan oleh Kurator nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dimasukkan ke dalam "daftar kreditor/daftar piutang tetap" dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat (dalam pailit), secara hukum tidak serta merta menghapuskan/menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I (dan Termohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II dan Termohon Peninjauan Kembali III/Tergugat III) untuk mengembalikan (membayar) uang Pemohon

Halaman 14 dari 16 Hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Penggugat yang sebelumnya telah diserahkan sebagai Simpanan Khusus (Penyertaan Modal) kepada Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat I yang dalam hal ini telah diterima oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat dalam kedudukan sebagai Manager/ Pengelola Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat I;

- Bahwa perbuatan Kurator yang secara sedemikian rupa telah memasukan nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ke dalam Daftar Kreditor Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat (dalam pailit), sedangkan sesungguhnya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan Kreditor dari Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat, tetapi adalah kreditor dari Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat I, adalah perbuatan yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karenanya tidak sah dan tidak mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat; Lagi pula, senyatanya dan sebagaimana terbukti di muka persidangan perkara *a quo*, tidak ada bukti yang dapat membuktikan (tidak terbukti) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah setuju dan telah menerima pembayaran uang dari boedel pailit dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah tepat dan benar serta tidak melakukan kekhilafan Hakim ataupun yang kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terbukti dalam rapat verifikasi hutang terdapat piutang Tergugat, sehingga jelas kedudukan Penggugat adalah kreditor dalam perkara pailit Turut Tergugat;

Bahwa dengan telah dilakukannya verifikasi hutang dan piutang Penggugat maka telah terselesaikan perjanjian harta pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ny. FELICIA BANOWATY TRISNA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. FELICIA BANOWATY TRISNA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2015**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	5.000,00;
3. Administrasi PK ...		<u>Rp2.489.000,00; +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 343 PK/Pdt./2015